

BAKOMUMAS KPU SEKADAU

2021

Kpt 6/HM.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEKADAU

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Membentuk Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan menetapkan tugas Bakomumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2021